

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Bank adalah usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Pasal 3 tentang Perbankan Syariah (selanjutnya disebut UU Perbankan Syariah), tujuan penyaluran dana oleh perbankan syariah adalah menunjang pelaksanaan pembangunan, meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.<sup>1</sup> Oleh karena itu, bank akan selalu dikaitkan dengan masalah uang yang merupakan alat pelancar terjadi perdagangan yang utama. Adapun di Indonesia karena mayoritas berpenduduk Muslim dan semakin berkembangnya zaman didirikanlah Bank yang memiliki prinsip syariah yang mengacu pada aturan – aturan Islam.

Bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan Bank tanpa bunga, adalah lembaga keuangan perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berdasarkan pada Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad SAW. Dengan kata lain, bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan

---

<sup>1</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2005), hlm. 1.

pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat islam.<sup>2</sup>

Di dalam bank ada tiga kelompok jasa bank yang perlu dikelola secara profesional masing-masing adalah kegiatan menghimpun dana (*funding*), menyalurkan dana (*Lending*) dan jasa-jasa bank lainnya (*service*). Ketiga kelompok ini harus dikelola secara bersamaan karena masing-masing kelompok satu sama yang lainnya saling berkaitan sehingga apabila salah satu kelompok tidak dikelola secara profesional, mengakibatkan kerugian bagi bank itu sendiri, terutama kelompok *Funding* dan *Lending*. Adapun di dalam bank syariah jasa *funding* dan *landing* yang biasa dipakai dalam bank konvensional itu diganti menjadi *financing* yang dimana ini juga termasuk kedalam jasa bank syariah.

Pembiayaan merupakan salah satu produk perbankan syariah, dalam perbankan konvensional dengan pinjaman atau kredit. Pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.<sup>3</sup> Sesuai dengan akad pengembangan produk, maka bank syariah memiliki banyak jenis pembiayaan. Salah satunya pembiayaan dengan prinsip jual beli (*piutang*) yaitu pembiayaan *murabahah*. Jual beli *murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Bank Syariah yang bertugas membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah

---

<sup>2</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah ....*, hlm. 1.

<sup>3</sup> Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 681.

yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin/ keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah.<sup>4</sup> Jual beli *murabahah* memberi banyak manfaat kepada bank syariah, salah satunya adalah keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah. Selain itu, sistem ini juga sangat sederhana, hal tersebut memudahkan penanganan administrasinya di bank syariah. Adapun yang menggunakan pembiayaan ini adalah pembiayaan mikro, yang dimana pembiayaan mikro ini paling diminati dari bank syariah, ketika sebuah pembiayaan diminati, maka akan terdapat berbagai risiko yang mengakibatkan pembiayaan bermasalah.

Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu dari risiko dalam suatu pelaksanaan pembiayaan. Adiwarman A. Karim menjelaskan bahwa risiko pembiayaan merupakan risiko yang disebabkan oleh adanya *counterparty* dalam memenuhi kewajibannya. Dalam bank syariah, risiko pembiayaan mencakup risiko terkait produk dan risiko terkait dengan pembiayaan korporasi.<sup>5</sup> pembiayaan yang mengalami risiko pembiayaan bermasalah salah satunya adalah pembiayaan mikro.

Mikro artinya kecil,<sup>6</sup> dengan demikian dalam dunia perbankan mikro ini di peruntukan untuk usaha kalangan menengah kebawah karena dilihat dari besar pinjamannya maksimal 200 juta dengan cicilan dalam kurun waktu yang sudah disepakati. Mikro konvensional didasarkan pada perilaku individu – individu yang secara nyata terjadi disetiap unit ekonomi. Karena tidak adanya batasan syariah

---

<sup>4</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* ...., hlm. 23.

<sup>5</sup> Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 260.

<sup>6</sup> Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2011), hlm.21.

yang digunakan, maka perilaku setiap dari setiap individu dalam unit ekonomi tersebut akan bertindak sesuai dengan norma dan aturan menurut persepsinya masing-masing.<sup>7</sup> Berbeda dengan mikro konvensional, faktor moral atau norma yang terangkum dalam tatanan syariah akan ikut menjadi variabel yang penting dan perlu dijadikan sebagai alat analisis.<sup>8</sup>

Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah KCP Cimahi merupakan kantor cabang dari PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang memiliki unit Warung Mikro berbasis syariah. Warung mikro ini memiliki beberapa produk untuk pembiayaan modal usaha multiguna, target *customer* warung mikro yaitu untuk golongan penghasilan tetap dan bukan penghasilan tetap, sedangkan target marketnya untuk wirausaha mikro yaitu wirausaha pada sektor unggulan seperti petani, bengkel, pedagang kaki lima, warung makan dan lain-lain. Oleh karena pembiayaan ini paling diminati maka mengharuskan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Kantor Cabang Pembantu Cimahi ini agar pintar-pintar dalam meminimalisir dan mencegah risiko pembiayaan bermasalah.

Di dunia perbankan sikap tunda menunda pembayaran menjadi kebiasaan bagi sebagian para pihak yang terkait dalam kontrak perjanjian yang dilakukan debitur atau nasabah. Hal ini menjadi penghambat bagi bank pada pembiayaan mikro karena nasabah tersebut menunggak pembayaran terhadap bank.

Keterlambatan kewajiban pembayaran keuangan merupakan contoh kongkrit adanya kesenjangan antara konsep dan praktek. Dalam sistem Islam, kewajiban moral individu untuk membayar tanggung jawabnya tepat waktu.

---

<sup>7</sup> Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 1.

<sup>8</sup> Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami ....*, hlm.2.

Barang kali tidak efektif mencegah orang yang terang – terangan terlambat membayar padahal ia mampu membayar tepat pada waktunya, jika ia mampu meloloskan diri tanpa secara sosial terasingkan atau mendapat hukuman sebagai pelajaran kedisiplinan maka orang tersebut akan mengulangi perbuatannya, karena ia menganggap bahwa perbuatan tersebut tidak ada *konpensasinya*.

Pembiayaan bermasalah merupakan sebuah risiko yang tidak bisa dihindari oleh suatu bank atau lembaga keuangan syariah lainnya. Macetnya pembiayaan bermasalah tidak bisa dihilangkan, tetapi besarnya pembiayaan bermasalah dapat di minimalkan. Upaya untuk meminimalkan dampak pembiayaan bermasalah secara berkesinambungan terutama dari segi pemberian pembiayaan. Dalam hal pembiayaan bermasalah pihak bank perlu melakukan penyelamatan, sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. Penyelamatan yang dilakukan apakah dengan penjadwalan kembali (*rescheduling*) yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau persyaratan kembali (*reconditioning*) yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank atau bahkan dengan penataan kembali yaitu perubahan persyaratan pembiayaan terutama bagi pembiayaan terkena musibah atau penyitaan bagi pembiayaan yang sengaja lalai untuk membayar. Untuk pembiayaan yang mengalami kemacetan sebaiknya dilakukan penyelamatan sehingga bank tidak mengalami kerugian.

Melihat pembiayaan yang sudah terjadi, pembiayaan bermasalah seperti halnya nasabah yang sengaja mengundur waktu pembayaran pembiayaan ini bertentangan dengan beberapa sumber hukum, yaitu:

### Al- Qur'an



“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” (QS. Al-Baqarah: 280)<sup>9</sup>

Berdasarkan ayat beserta terjemahan yang tertulis di atas dapat dijelaskan bahwa ayat ini dijadikan landasan hukum pembiayaan bermasalah karena ayat ini menerangkan bahwa jika ada nasabah yang mengalami kemacetan dalam pembiayaan maka bank hendaknya memberi tangguh sampai dia berkelapangan. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa jika ada orang yang berhutang dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan, dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu lebih baik bagimu, maksudnya yaitu memberi tenggang waktu sampai si pengutang mampu untuk membayar atau menyedekahkan itu lebih baik.

---

<sup>9</sup> Sudrajat Enang, dkk, *Al-Qur'an dan terjemah*, (Bandung, PT SYGMA EXAMEDIA ARKANLEEMA, 2007). Hlm. 47.

## Hadits

Ketika orang yang berutang dalam kondisi “kesulitan”, sehingga tidak mampu melunasi pada saat jatuh tempo, maka kita wajib memberi kesempatan tambahan waktu. Tapi ingat, ini hanya berlaku ketika dia kesulitan, bukan karena malas bayar utang. Karena orang yang mampu melunasi utang, tapi dia menundanya maka ini termasuk kedzaliman. Nabi Muhammad SAW bersabda:

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ

“Penundaan utang dari orang yang mampu melunasi adalah kedzaliman.” (HR. Bukhari 2287 & Muslim 4085).<sup>10</sup>

Dari ‘Abdillah bin ‘Amr bin Al ‘Ash, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda;

يُغْفَرُ لِلشَّهِيدِ كُلُّ ذَنْبٍ إِلَّا الدَّيْنَ

“Semua dosa orang yang mati syahid akan diampuni kecuali hutang.” (HR. Muslim no. 1886).<sup>11</sup>

Oleh karena itu, seseorang hendaknya berfikir: “Mampukah saya melunasi hutang tersebut dan mendesakkan saya berhutang?” Karena ingatlah hutang pada manusia tidak bisa dilunasi hanya dengan istighfar.

Dari Shuhaib Al Khoir, Rasulullah SAW bersabda:

<sup>10</sup> Kitab Shahih Bukhari Nomor 2287 dan Kitab Shahih Muslim Nomor 4085

<sup>11</sup> Kitab Shahih Muslim Nomor 1886

أَيُّمَا رَجُلٍ يَدِينُ دِينَنَا وَهُوَ مُجْمَعٌ أَنْ لَا يُؤْفِيَهُ إِيَّاهُ لَقِيَ اللَّهَ سَارِقًا

“Siapa saja yang berhutang lalu berniat tidak mau melunasinya, maka dia akan bertemu Allah (pada hari kiamat) dalam status sebagai pencuri.” (HR. Ibnu Majah no. 2410. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini hasan shohih)<sup>12</sup>

### Kaidah Fiqih

مَا لَا يُدْرِكُ كُلُّهُ لَا يُتْرَكُ كُلُّهُ

“apa yang tidak bisa dilakukan seluruhnya (dengan sempurna), jangan ditinggalkan seluruhnya (yang mampu dikerjakan).”<sup>13</sup>

Adapun dalam dalam Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah* dikatakan bahwa:<sup>14</sup>

1. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya.
2. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Berdasarkan pengamatan dari beberapa pemaparan di atas, maka di Bank Rakyat Indonesia Syariah KCP Cimahi terjadi pembiayaan bermasalah yang dimana dalam mengawali pembiayaan pihak nasabah maupun pihak bank sudah

<sup>12</sup> Kitab Ibnu Majah Nomor 2410

<sup>13</sup> Djazuli A., *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: KENCANA, 2005), hlm. 12.

<sup>14</sup> Fatwa DSN MUI tentang *murabahah*



menyepakati peraturan tertulis yang sudah ada, tetapi pada kenyataannya pihak bank tidak mengimplementasikan apa yang sudah ada di dalam peraturan tersebut, salah satunya bank tidak mengenakan denda terhitung sejak pembayaran itu jatuh tempo sampai dengan tanggal pembayaran tersebut dilunasi seluruhnya sehingga pihak nasabah lalai dan tidak memetui peraturan yang sudah disepakati sebelumnya.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai penyelesaian pembiayaan bermasalah yang ada di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Kantor Cabang Pembantu Cimahi. Oleh karena itu, penulis mengambil judul

**“PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MIKRO 25iB BERMASALAH DENGAN AKAD *MURABAHAH* DI BANK RAKYAT INDONESIA SYARIAH KANTOR CABANG PEMBANTU CIMAHU”.**

### **B. Rumusan Masalah**

Bank memiliki berbagai produk pembiayaan salah satunya adalah pembiayaan mikro dengan akad *murabahah*. Namun, banyaknya peminat yang mengajukan pembiayaan ini banyak nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah yang dimana nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah ini dilihat dari tahun 2018 sebanyak 93 orang yang mengharuskan BRI Syariah KCP Cimahi ini lebih teliti untuk lebih memilih nasabah yang mengajukan pembiayaan agar meminimalisir dan mencegah resiko pembiayaan bermasalah.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang disusun dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur penyaluran pembiayaan mikro 25iB di Bank Rakyat Indonesia Syariah KCP Cimahi?
2. Mengapa terjadi pembiayaan bermasalah pada pembiayaan mikro 25 iB dengan akad *murabahah* di Bank Rakyat Indonesia Syariah KCP Cimahi?
3. Bagaimana relevansi hukum ekonomi syariah terhadap penyelesaian pembiayaan mikro 25iB bermasalah dengan akad *murabahah* di Bank Rakyat Indonesia Syariah KCP Cimahi?

### **C. Tujuan penelitian**

Dengan adanya perumusan masalah di atas, tentunya ada tujuan yang ingin penulis capai dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Untuk mengetahui prosedur penyaluran pembiayaan mikro 25iB di Bank Rakyat Indonesia Syariah KCP Cimahi.
2. Untuk mengetahui terjadinya pembiayaan bermasalah pada pembiayaan mikro 25iB dengan akad *murabahah* di Bank Rakyat Indonesia Syariah KCP Cimahi.
3. Untuk mengetahui relevansi Hukum Ekonomi Syariah terhadap penyelesaian pembiayaan bermasalah pada pembiayaan mikro 25iB bermasalah dengan akad *murabahah* di Bank Rakyat Indonesia Syariah KCP Cimahi.

### **D. Kegunaan penelitian**

1. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi para pembaca khususnya mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dalam menyelesaikan pembiayaan mikro bermasalah.

## 2. Secara Akademis

Dapat berguna bagi banyak pihak terutama sebagai tambahan referensi atau perbandingan bagi studi – studi yang akan datang.

## E. Kerangka Penelitian

### 1. Studi Terdahulu

- a. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dudung Sukmana (2013) dengan judul “Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Produk Mikro Preneur di BMT Alfa Dinar Cabang MTC Bandung” penelitian ini menjelaskan upaya yang ditempuh untuk mengatasi pembiayaan bermasalah di BMT Alfa Dinar melalui langkah antisipasi dan preventif yang meliputi:

- 1) Upaya pencegahan yang dilakukan dengan kecermatan menilai permohonan pembiayaan, kehati – hatian dalam menilai kelayakan usaha, ketelitian dalam pengambilan keputusan pembiayaan dan keterlibatan pihak BMT dalam mengawasi debitur, dan

- 2) Upaya penyelesaian yang dilakukan dengan cara:

Melakukan perdebatan kekeluargaan dengan memeberikan surat peringatan peringatan kepada 1020 orang atau 54,16%; Memberikan kebijaksanaan *rescheduling* yaitu perpanjangan jangka waktu

pembiayaan, perpanjangan jangka waktu angsuran, penurunan jumlah angsuran kepada 1050 orang atau 55,76%; dan Eksekusi belum pernah dilakukan.

- b. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ida Juarsih (2014) dengan judul “Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Pembiayaan Mikro di Bank Syariah Mandiri KCP Ujung berung”. Penelitian ini menjelaskan bahwa dalam menyelesaikan suatu pembiayaan bermasalah banyak berbagai cara yang dilakukan agar tidak merugikan salah satu pihak, salah satu upaya yang dilakukan oleh pihak Bank Syariah Mandiri KCP Ujung Berung diantaranya: pihak Bank Syariah Mandiri KCP ujung Berung melakukan penagihan intensif, Bank Syari’ah Mandiri KCP Ujung Berung melakukan *direstrukturisasi*. Dimana pihak bank melakukan cara toleransi yaitu dengan mengupayakan cicilan nasabah diperkecil, dan jual jaminan.

Sedangkan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di BRI Syariah KCP Cimahi ini cara atau strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah yang merujuk pada klausul pembiayaan *murabahah* pasal 3 poin 4 yakni “Atas keterlambatan kewajiban pembayaran nasabah kepada bank, maka bank akan mengenakan denda terhitung sejak pembayaran itu jatuh tempo sampai dengan tanggal pembayaran tersebut dilunasi seluruhnya dan denda tersebut akan disalurkan oleh bank untuk dana sosial”.

## 2. Kerangka pemikiran

### a. Pembiayaan

Pembiayaan secara luas diartikan sebagai pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Berdasarkan pengertian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk mendukung investasi yang telah direncanakan berdasarkan kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>15</sup>

Kemudian dijelaskan lagi dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan Syariah Pasal 1 poin ke 25 menjelaskan bahwa:<sup>16</sup>

- 1) Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:
  - a) Transaksi bagi hasil dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istisnha*;
  - b) Transaksi sewa – menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*;
  - c) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *isthisna*;
  - d) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan
  - e) Transaksi sewa menyewa jasa dalam jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multi jasa.
- 2) Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua yaitu:

---

<sup>15</sup> Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (2002), ...hlm. 260.

<sup>16</sup> Undang – undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasal 1

- a) Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang diajukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi;
- b) Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.<sup>17</sup>
- 3) Secara perinci pembiayaan memiliki fungsi antara lain:
- a) Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar menukar barang dan jasa. Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar barang, hal ini seandainya belum tersedia uang sebagai alat pembayaran, maka pembiayaan akan membantu melancarkan lalu lintas pertukaran barang dan jasa.
- b) Pembiayaan merupakan alat yang dipakai untuk memanfaatkan *idle fund*. Bank dapat mempertemukan pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang memerlukan dana. Pembiayaan merupakan satu cara untuk mengatasi gap anatar pihak yang memiliki dana dan pihak yang membutuhkan dana. Bank dapat memanfaatkan dana yang *idle* untuk disalurkan kepada pihak yang membutuhkan. Dana yang berasal dari golongan yang kelebihan dana, apabila disalurkan kepada pihak yang membutuhkan dana, maka akan efektif, karena dana tersebut dimanfaatkan oleh pihak yang membutuhkan dana.

---

<sup>17</sup> Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, ..... hlm. 160.

c) Pembiayaan sebagai alat pengendali harga

Ekspansi pembiayaan akan mendorong meningkatnya jumlah uang yang beredar. Sebaliknya, pembatasan pembiayaan akan berpengaruh pada jumlah uang yang beredar, dan keterbatasan uang yang beredar di masyarakat memiliki dampak pada penurunan harga.

d) Pembiayaan dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi yang ada.<sup>18</sup>

#### 4) Prinsip – prinsip Pembiayaan

Terdapat prinsip – prinsip penilaian pembiayaan yang sering dilakukan yaitu dengan analisis 5C.<sup>19</sup>

##### a) *Character*

Prinsip ini dilihat dari segi kepribadian nasabah. Hal ini bisa dilihat dari hasil wawancara antara *Customer Service* kepada nasabah yang hendak mengajukan pembiayaan, mengenai latar belakang, kebiasaan hidup, pola hidup nasabah, dan lain – lain. Inti dari prinsip *character* ini ialah menilai calon nasabah apakah bisa dipercaya dalam menjalankan kerjasama dengan bank.

##### b) *Capacity*

Prinsip ini adalah yang menilai nasabah dari kemampuan nasabah dalam menjalankan keuangan yang ada pada usaha yang dimilikinya. Apakah nasabah tersebut pernah mengalami sebuah permasalahan

---

<sup>18</sup> Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm 108.

<sup>19</sup> <https://www.cermati.com/artikel/prinsip-5c-bank-dan-cara-kredit-anda-diterima>

keuangan sebelumnya atau tidak, di mana prinsip ini menilai akan kemampuan membayar kredit nasabah terhadap bank.

*c) Capital*

Prinsip ini yakni terkait akan kondisi asset dan kekayaan yang dimiliki, khususnya nasabah yang mempunyai sebuah usaha. Capital dinilai dari laporan tahunan perusahaan yang dikelola oleh nasabah, sehingga dari penilalain tersebut, pihak bank dapat menentukan layak atau tidaknya nasabah tersebut mendapat pinjaman, lalu seberapa besar bantuan kredit yang akan diberikan.

*d) Collateral*

Prinsip keempat yang perlu diperhatikan bagi para nasabah ketika mereka tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam mengembalikan pinjaman dari pihak bank. Jika hal demikian terjadi, maka sesuai dengan ketentuan yang ada, pihak bank bisa saja menyita asset yang telah dijanjikan sebelumnya sebagai sebuah jaminan.

*e) Condition*

Prinsip ini dipengaruhi oleh faktor di luar dari pihak bank maupun nasabah. Kondisi perekonomian suatu daerah atau negara memang sangat berpengaruh kepada kedua belah pihak, di mana usaha yang dijalankan oleh nasabah sangat tergantung pada kondisi perekonomian baik mikro maupun makro, sedangkan pihak bank menghadapi permasalahan yang sama. Untuk memperlancar kerjasama dari kedua belah pihak, maka



penting adanya untuk memperlancar komunikasi antara nasabah dengan bank.

#### b. Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah adalah suatu penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah yang dalam pelaksanaan pembayaran pembiayaan oleh nasabah itu terjadi hal – hal seperti pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan yang debeturnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, serta pembiayaan tersebut tidak menepati jadwal angsuran. Sehingga hal – hal tersebut memberikan dampak negatif bagi kedua belah pihak (debitur dan kreditur).

Pembiayaan bermasalah merupakan sebuah resiko yang tidak bisa dihindari oleh suatu bank atau lembaga keuangan syariah lainnya. Macetnya Pembiayaan bermasalah tidak bisa dihilangkan, tetapi besarnya pembiayaan bermasalah dapat di minimalkan. Upaya untuk meminimalkan dampak pembiayaan bermasalah secara berkesinambungan terutama dari segi pemberian pembiayaan. Dalam hal pembiayaan bermasalah pihak bank perlu melakukan penyelamatan, sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. Penyelamatan yang dilakukan apakah dengan memberikan keringanan berupa jangka waktu atau angsuran terutama bagi pembiayaan terkena musibah atau penyitaan bagi pembiayaan yang sengaja lalai untuk membayar. Untuk pembiayaan yang mengalami kemacetan sebaiknya dilakukan penyelamatan sehingga bank tidak mengalami kerugian.

### c. Pembiayaan mikro

Pembiayaan mikro adalah salah satu pembiayaan di bank yang paling diminati karena pembiayaan mikro ini biasanya untuk kalangan ekonomi rendah, disebabkan pembiayaan yang dilakukanpun tanpa jaminan sehingga mempermudah nasabah yang mengajukan pembiayaan ini.

### d. *Murabahah*

*Murabahah* yaitu pembiayaan pembelian barang lokal ataupun internasional. Pembiayaan ini mirip dengan kredit investasi dari bank konvensional, karena itu jangka waktu pembiayaan tidak lebih dari satu tahun. Bank mendapatkan keuntungan dari harga barang yang dinaikkan.<sup>20</sup>

## **F. Langkah – langkah penelitian**

### 1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Metode ini dimaksudkan untuk pengukuran yang cermat terhadap fenomena sosial. Artinya, metode ini diusahakan untuk melukiskan dan memaparkan data secara lebih sederhana atau deskriptif, berupa kata – kata tertulis atau lisan dari sejumlah orang atau perilaku yang dapat dicermati.

### 2. Sumber Data

Sumber data secara umum dapat diartikan sebagai subjek dari mana data dapat diperoleh. Berdasarkan cara memperolehnya sumber data dibagi menjadi

---

<sup>20</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Wawasan Islam Dan Ekonomi*. (Jakarta: Universitas Indonesia, 1997).

dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Berikut penjelasan mengenai kedua sumber data tersebut:

a. Sumber data primer

Sumber data primer yaitu sumber data yang berhubungan langsung dengan permasalahan yang dibahas. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari seluruh karyawan yang ada di BRI Syariah KCP Cimahi terdiri dari 18 orang, yang dijadikan sampel data dalam penelitian ini sebanyak 6 orang, yaitu: Erik Mulyana, Sudiana, Soleh Iskandar, Ganjar Surya, Dinan, Hopiudin. Data primer ini diperoleh dengan cara mengadakan penelitian lapangan dengan mengadakan wawancara yaitu bertanya secara langsung kepada responden yang telah ditetapkan sebelumnya.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yaitu diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan masalah yang sedang penulis teliti, seperti buku-buku tentang muamalah, buku-buku perbankan syariah, buku-buku tentang pembiayaan mikro, artikel dari media elektronik (internet) dan dokumen-dokumen dari BRI Syariah KCP Cimahi.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah jenis data kualitatif yaitu data yang diperoleh dari hasil data primer dan sekunder yang kemudian menjadi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah penyelesaian pembiayaan mikro 25iB dengan akad *murabahah* bermasalah leh bank BRI Syari'ah KCP Cimahi kemudian telah dirumuskan

dengan tujuan yang telah ditetapkan. Maka jenis data tersebut di klasifikasikan sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada pihak yang bersangkutan agar terhindar dari jenis data yang tidak relevan dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut walaupun memang dimungkinkan adanya penambahan sebagai pelengkap.

#### 4. Teknik pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk melengkapi penelitian, penulis menggunakan beberapa teknik penelitian sebagai berikut:

- a. Wawancara, yaitu wawancara langsung kepada pihak BRI Syariah KCP Cimahi dalam bidang Pembiayaan Mikro khususnya orang-orang yang bergelut di bidang mikro itu sendiri Unit Head (UH) dan Account Officer Mikro (AOM).
- b. Dokumen, yaitu pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data-data yang berupa diktat, catatan, arsip, dan sebagainya yang berhubungan dengan hal-hal yang berkaitan tentang sejarah berdirinya, susunan pengurusan, program kegiatan dan produk-produk yang dipasarkan di BRI Syariah KCP Cimahi.


#### 5. Analisis Data

Analisis data merupakan penguraian data melalui tahapan, kategorisasi dan klasifikasi, perbandingan dan pencarian hubungan antar data yang secara spesifik tentang kualitatif, seluruh data terkumpul dari data primer dan data sekunder tentang penyelesaian pembiayaan mikro 25iB dengan akad *murabahah* bermasalah di Bank Rakyat Indonesia Syariah KCP Cimahi kemudian dianalisis

dengan pendekatan rasional. Setelah data-data yang diperlukan terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah mengelola dan menganalisis data tersebut. Analisis data tersebut dilakukan dengan tahapan-tahapa berikut:

- a. Melakukan seleksi terhadap data yang telah dikumpulkan dari observasi dan wawancara, kemudian diklasifikasikan sesuai dengan tujuan penelitian.
- b. Menafsirkan data yang terpilih dengan menggunakan kerangka pemikiran.

Menarik kesimpulan tertentu sesuai dengan perumusan masalah yang telah dianalisis.



uin